

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
51/M/DAG/PER/7/2015 TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
DI PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**



Oleh

Ayunda

NIM 200201027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

2023

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
51/M/DAG/PER/7/2015 TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
DI PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH)**

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram

Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh

Ayunda

NIM 200201027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**


2023

PERSetujuan PEMBIMBING

Skripsi oleh ayunda, NIM 200201027 dengan judul "Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 Terhadap Jual Beli Pakaiian Bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 01-September 2023

Pembimbing,



Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP: 197110171995031002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Mataram, 01-September 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Ayunda

NIM : 200201027

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Jual Beli Pakatan Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas syariah Syariah UIN Mataram. Oleh itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *di-munaqasyah-kan*.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,
Perpustakaan UIN Mataram

Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP: 197110171995031002

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda

Nim : 200201027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada/ada/ah ditentukan bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 1 September 2023

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan



Ayunda

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ayunda, NIM: 200201027 dengan judul “Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/ PER/7/2015 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 21 Oktober 2023.

Dewan Penguji

Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag

(Ketua Sidang/ Pembimbing)



Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

(Penguji I)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Apipuddin, S.H.I., LL.M

(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP. 197110171995031002

HALAMAN MOTTO



“Direndahkan dimata Manusia, ditinggikan dimata Allah, *“prove them wrong”*”

“Gonna fight and don’t stop, until you are proud”

Perpustakaan **UIN Mataram**

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri serta orang tua tercinta dan kasih ibunda Aenun Rasida dan ayahanda Rajulin Hamzah sebagai tanda bukti keberhasilan mereka mendidik putri kecilnya.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam nabi Muhammad saw yang telah berjuang menyebarkan agama Islam, sehingga kita dapat merasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan ketertiban berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu sebagai berikut:


1. Bapak Dr. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, serta motivasi dan koreksi yang mendetail terus-terusan, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakrabanya menjadi skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Bapak Dr. Syukri, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Mataram
4. Prof. Dr.H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai
5. Dan seterusnya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, _____ 2023

Penulis,

Ayunda



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7

F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM.....	34
A. sejarah Pasar Karang Sukun Kota Mataram	34
B. kondisi Domografis Pasar Karang Sukun Kota Mataram	36
BAB III EFEKTIVITAS MENTRI PERDAGANGAN TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	37
A. Efektivitas Mentri Perdagangan Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram	37
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53



Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/DAG/PER/7/2015 menjelaskan mengenai larangan impor barang bekas di Indonesia karena dikhawatirkan adanya kuman yang menempel sehingga mengakibatkan penyakit serius pada konsumen. Fokus penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana efektivitas peraturan menteri perdagangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas di pasar karang sukun kota mataram? (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram?

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram sejauh ini belum berjalan dengan efektif Didasari oleh faktor ekonomi (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas yaitu impor termasuk jual beli yang illegal walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, Pelarangan jualan pakaian bekas yang tertuang dalam Menteri Perdagangan sudah sesuai dengan sadd al-dzadzari'ah pada hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Efektifitas, Jual Beli, Pakaian Bekas UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perdagangan adalah salah satu sektor yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dalam perdagangan produk yang dimiliki ditawarkan agar terpenuhinya kebutuhan hidup, baik untuk di produksi kembali atau di konsumsi langsung oleh konsumen. Salah satu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan adalah di pasar. Segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan baik sandang, pangan, dan papan dapat diperoleh dipasar.

Transaksi dalam jual beli tentunya tidak lepas dari syarat-syarat maupun aturan-aturan yang telah disepakati bersama mengenai transaksi jual beli. Transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Saw dalam berdagang pada jaman dahulu.¹

Hukum ekonomi Islam mengatur kepada setiap muslim untuk berpenampilan yang bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi menikmati apa yang diciptakan Allah SWT. memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka.² Kegiatan muamalah jual beli pakaian merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi diri. Sekarang ini kita

¹Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm.113.

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 90.

sudah tidak asing lagi dengan pakaian bekas yang dijual sangat murah diimport dari luar negeri dan di jual di pasar-pasar. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mereka lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas dibanding pakaian baru.

Ketidaktahuan masyarakat dalam hal ini tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas dikarenakan kurangnya pemahaman dan informasi pada masyarakat. Karena jika dilihat sekilas dengan mata kita tidak akan bisa melihat bakteri yang ada dalam pakaian tersebut, karena bakteri dalam pakaian bekas hanya dapat dilihat melalui penelitian di laboratorium.³

Aturan larangan penjualan pakaian bekas telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih banyak kita jumpai para penjual masih menjual pakaian bekas di Pasar khususnya Pasar Karang Sukun Kota Mataram dan tidak menghiraukan aturan tersebut. Kita harus menegur atau memberi penjelasan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan dan juga bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti akan meneliti apa yang menjadi faktor utama mengapa aturan tersebut belum ditaati dengan baik.

Pakaian bekas impor telah menjadi permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena banyaknya pakaian bekas dari negara lain yang masuk di dalam negeri. Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat ini, namun ada sisi lain yang diabaikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan dari hasil perdagangan dan menyampingkan peraturan yang

³Abdul Rahman Ghazali, et al. (eds.), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

telah dibuat dan di tetapkan. oleh pemerintah. Meski praktik jual beli pakaian bekas *import* di larang, yang terjadi di tengah masyarakat peneliti menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas impor.

Pasar Karang Sukun merupakan salah satu Pasar tradisional yang berada di kota Mataram, Di Pasar Karang Sukun banyak para pedagang yang menjual baju bekas yang dikenal dengan istilah *thrift* dan hal tersebut telah berlangsung sejak lama, banyak pedagang yang menjual pakaian bekas dengan harga murah sehingga dapat menarik bagi sebagian masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya untuk memperoleh barang-barang dari pasar tersebut. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut.

Penjajakan awal yang telah dilakukan peneliti telah melakukan observasi dan masih menjumpai begitu banyak penjual pakaian bekas, sedangkan sudah ada peraturan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/-DAG/PER/7/2015 Namun, hingga saat ini masih banyak yang menjual barang tersebut.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji masalah tersebut dengan melakukan tinjauan mengenai larangan penjualan pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dengan judul **“Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap larangan penjualan pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram
2. Untuk mengetahui efektivitas dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan jual beli baju bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap larangan Penjualan pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan peraturan menteri perdagangan terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor dapat dijalankan dengan baik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang hukum dan sumbang pikiran tentang Peraturan Menteri Perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang problematika serta larangan yang telah ditetapkan terkait jual beli bajubekas.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai jual beli baju bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram, yang melatar belakangi masyarakat Kota Mataram sehingga melakukan jual beli baju bekas tanpa memperhatikan kualitas dan kebersihan terlebih dahulu dan juga tidak memperhatikan larangan menteri perdagangan terhadap jual beli baju bekas.

Setting penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karang Sukun Kota Mataram, NTB. Penulis memilih lokasi ini dengan alasan bahwa ini merupakan salah satu tempat adanya kasus jual beli pakaian bekas tanpa mengindahkan praturan-praturan yang melarang adanya jual beli baju bekas tersebut dan juga tidak memperhatikan perlindungan konsumen terhadap akibat dari jual beli barang bekas tersebut, dan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, oleh karena itu peneliti ingin menelusuri kasus yang terjadi. Sehingga nantinya peneliti bisa menjadikan referensi dari hasil-hasil temuan peneliti.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan menelaah atau menelusuri pustaka-

pustaka baik berupa hasil penelitian maupun artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Dengan telaah pustaka, diharapkan tidak terjadi duplikasi dan plagiasi antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian atau pustaka-pustaka yang sudah ada. Berangkat dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, adapun hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Nur Awalia, dengan judul *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)*.⁴ Relevansi penelitian ini dengan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang masalah pakaian bekas impor, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian lebih memfokuskan minat konsumen terhadap pakaian bekas impor dimana Salah satu faktor minat konsumen dengan cakar memang salah satunya adalah pengalaman konsumen. Jika konsumen sudah sangat lama kenal dengan barang tersebut, tidak menutup kemungkinan kecenderungan untuk membeli barang tersebut akan selalu ada. Sedangkan peneliti berfokus pada peraturan menteri perdagangan, dimana penelitiaan mengetahui atau mengkaji sejauh mana peraturan menteri perdagangan nomor 51/M/- DAG/PER/7/2015 terhadap penjualan pakaian bekas import yang berlaku di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.
2. Suhaemi Sudin, dengan judul *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*.⁵ Sedangkan yang menjadi perbedaan

⁴ Nur Awalia, “Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare,(Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)”, *Skripsi*, IAIN Parepare, 2019.

⁵ Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga

pada peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurut perspektif ekonomi islam, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti jualbeli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada peraturan Menteri Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas impor apakah aturan yang diberlakukan sudah efektif atau belum.

3. Wahyu Dwi Maulana, dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi.⁶ Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas tentang peraturan pemerintah tentang larangan pakaian bekas impor. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang larangan Pakaian bekas Import dimana Fakta di Lapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur di Pasar-Pasar khususnya pasar Aurduri Kota Jambi artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas terkait hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum melakukan pengawasan secara optimal. Sedangkan peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan landasan hukum ekonomi syariah pada efektivitas peraturan menteri

Palopo”,*Skripsi* IAIN Palopo, 2019.

⁶Wahyu Dwi Maulana, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi,“ *skripsi*, universitas islam negeri,jambi 2011.

perdagangan di Pasar Karang Sukun Kota Mataram terhadap penjualan pakaian bekas.

G. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dapat diartikan apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁷ Adapun faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam penegak hukum sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

- b. Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya Hukum Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau

⁷Soerjono Soekarto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980),

fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

- d. Faktor masyarakat, Penegak hukum Berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.⁸

Soerjono Soekarto mengemukakan empat kesadaran efektivitas hukum sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang hukum dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum, yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak

⁸ Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 8.

hukum karena adanya penghargaan atau keindahan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.⁹

- d. Pola perilaku hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.¹⁰

2. Teori Jual Beli

Pengertian jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'I* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹¹ Dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab.

⁹ Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 8.

¹⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watanpone, 1998), hlm. 198.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm 23-24.

Ulama madzhab Hanafiah, Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Ulama madzhab Malikiyah, Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Ulama Syafi'iyah, Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain antara penjual dan pembeli menurut cara tertentu (akad).

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud adalah:

- 1). Ada orang yang berakad (*Penjual dan Pembeli*), Penjual adalah orang pemilik harta atau orang yang menjual barangnya ke orang lain. Sedangkan Pembeli adalah orang yang membelanjakan hartanya (uang), Dalam jual beli, dua pihak yang berakad harus ada dan hadir. Jika tidak ada salah satu pihak itu, maka jual beli tak bisa dipenuhi.¹³
- 2). Ada Kalimat ijab qabul (*Sighat*), Akad ini menunjukkan bahwa penjual

¹² Azqia Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad*, Vol 1, Nomor. 1, Mei 2022 hlm. 54.

¹³ Azqia Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad*, Vol 1, Nomor. 1, Mei

dan pembeli sudah akur. Penjual sudah mau melepas barang /objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati.

- 3). Ada Kalimat ijab qabul (*Sighat*), Akad ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sudah akur. Penjual sudah mau melepas barang /objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati.
- 4). Objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati.
- 5). Adanya barang yang di perjual belikan (*ma'qud qabul*), Jual beli adalah aktifitas tukar menukar barang/jasa. Maka, saat jual beli barang ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua pihak.
- 6). Harga yang disepakati, Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang mereka transaksikan, maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini, harus terbuka dan diketahui oleh kedua pihak. Jika ada pihak yang tak sepakat dengan harga, maka jual beli tidak sah.

b. Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1). Syarat Berakad

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.
- b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai

penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁴

2). Syarat Ijab Qabul

- a. Orang yang mengucapkan harus berakal dan balig.
- b. Qabul dan ijab harus sesuai, apabila antara keduanya tidak sejalan maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belapihak hadir dan membicarakan topik yang sama.

3). Syarat Barang yang Diperjual Belikan

- a. Suci bendanya, dalam Islam tidak di bolehkan jual beli sesuatu yang najis seperti darah, bangkai, babi dan sebagainya, para ulama sepakat sesuai dalam firman Allah QS A-baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Artinya : *sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai,*

darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain

Allah.

Perpustakaan UIN Mataram

- b. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri, atau di berikan kuasa kepada orang lain yang memilikinya. Contoh Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa izin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.

¹⁴ Azqia Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad*, Vol 1, Nomor. 1, Mei 2022 hlm. 54.

- c. Barang yang diperjualbelikan terdapat manfaatnya, barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam).
- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya, hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindarikesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.
- e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu disepakati Bersama Ketika transaksi berlangsung.¹⁵

2. Macam-Macam Jual Beli Menurut Hukum Islam

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual belishahih, bathil, dan fasid.

a. Jual Beli Shahih

Dikatakan jual beli shalih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

b. Jual Beli Bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan.

¹⁵ Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Lista Fariska Putra,2008), hlm 98.

c. Jual Beli Fasid

Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari buku hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan-kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

3. Teori Impor Pakaian Bekas

a) Pengertian Impor Pakaian Bekas

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, banyak orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri, kegiatan ini disebut dengan impor, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut Importir.

Importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba. Sebenarnya impor merupakan kebocoran dari pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan karena proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri, atau keluar dari aliran sebagai tabungan negara atau pembelian barang dari luar negeri.¹⁶

Secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga bisa dikatakan

¹⁶Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: media grafika, 2015), hlm 20.

sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁷

Menurut Tandjung, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

b) Ketentuan Umum Bidang Impor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan umum di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:¹⁸

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

¹⁷Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”, (*skripsi* Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember 2015), hlm. 40.

¹⁸ Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”, (*skripsi* Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember 2015), hlm. 40

- dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
 3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
 4. Angka pengenal importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.¹⁹
- c) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia
1. Faktor Geografi. Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas
 2. Faktor Industri dalam Negeri. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula memengaruhi impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dalam

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Pasal 1.

negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi yang kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi dari luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam industri pemasaran. Maka wajar jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor. Setidaknya disebabkan tiga faktor yakni:

- a. Upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi (overhead) seperti: tarif dasar listrik, rekening telepon dan bahan bakar minyak.
 - b. Belum lagi biaya non teknis yang tentunya sangat membebani pengusaha nasional sehingga produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor. Seperti yang telah diketahui bahwa tidak semua pakaian impor bekasisinya bekas pakai, ada juga pakaian yang masih baru. Bila dibandingkan harganya jauh lebih murah barang impor dengan barang lokal misalnya sepatu, tas dan pakaian. Produk impor ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan merk dan ukuran yang sama dengan produksi dalam negeri yang ditawarkan dengan harga yang lebih mahal.
3. Transportasi. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau dengan

pulau lainnya.

4. Mentalitas. Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika yang mengendalikan atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin akan merugikan negara. Pakaian bekas pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan pakaian bekas terbuka celah kemungkinan bagi para konsumen untuk berkelit atau mengelak dari keharusan suatu pasar bahwa mengonsumsi suatu komoditas tidak semata-mata berarti mengonsumsi suatu yang bersifat baru. Walaupun ada pelanggaran baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang relatif murah jika dibandingkan dengan pakaian baru.

Jenis barang yang dijual pun bermacam-macam, mulai dari sepatu, sandal, kaos, hem, jaket, ikat pinggang, celana panjang, sampai selimut selimut tebal dan bed cover dan bahkan underwear (pakaian dalam). Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun, bisnis ini diduga melibatkan mafia perdagangan internasional. Alasanya, pakaian-pakaian bekas *impor* itu awalnya hanya produk yang dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara

di Asia Timur.²⁰

4. Teori Sadd Al-Dzariah

a. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah

Kata sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti menyumbat atau menutup dan dhari'ah yang berarti sarana mengantarkan sesuatu.²¹ Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh yang dimaksud dengan al-dhari'ah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.

Para ahli fiqh membagi al-dzari'ah menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:²²

- 1) *Dhari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap dhari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya
- 2) *Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya

²⁰ Dheny Putra Adhitya, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas", (skripsi Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember 2015), hlm. 40

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 113-114.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 425.

- 3) *Dzari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dzari'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehan.
- 4) *Dzari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *dzari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd al-dhari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah syar'iyah²³

Sedangkan al-Shafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah²⁴

Menurut al-Shati bi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- a) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
- b) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan;
- c) Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur

²³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.143.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (jakarta: Amzah, 2012), hlm. 236.

kemafsadatan.²⁵

b. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari al-Qur'an dan hadith. Adapun dasar hukum *sadd al-dhari'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*.²⁶

2. Hadist

عن عبد هلال ابن عمر رضي هلال عنهما قال: قال رسول هلال ملسو هيلع هلال بلص ان من اكره الكباثر ان يلعن الرجل والديو قيلَ ي رسول هلال كيف يلعن الرجل والديو قال يسب الرجل اب الرجل فيسب ابو ويسب ابو

Artinya: *“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw ditanya, wahai*

²⁵ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), hlm. 137.

²⁶ QS. Al- An'am ayat 108.

Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah Saw menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Dari ayat-ayat tersebut di atas, *sadd al-dzari’ah* mempunyai dasar al-Qur’an dan hadith Rasulullah Saw. Sedangkan dasar-dasar *sadd al-dzari’ah* dari al-sunnah lainnya sebagai berikut:

1. Nabi melarang membunuh orang munafiq, karena membunuh orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya.
2. Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah dari debitur karena yang demikian bisa membawa kepada riba. Dari segi lain adalah ihtiyat
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang yang ditangguhkan sampai selesainya perang, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara lari menggabungkan diri kepada musuh.
4. Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi *dhari’ah* pada kesempitan atau kesulitan manusia.
5. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amil atau arena *dhari’ah* agar jangan timbul fitnah Nabi memperkaya diri dan keluarganya dengan zakat.²⁷

²⁷ Djazuli, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 23.

a. Macam-Macam Sadd Al-Dzariah

Para ulama membagi sadd al-dzari'ah menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Kualitas Kemafsadatan

- a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
- c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
- d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.²⁸

2. Dari Segi Jenis Kemafsadatan Yang Ditimbulkan

- a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan
- b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian.²⁹berikut peneliti akan memaparkan bagaimana langkah-langka atau cara mendapatkan data dan informasi terkait Epektifitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap larangan jual beli baju bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²⁸ Moh.Rifa'i, *ushul fiqih*, (PT Alma'arif: Bandung, 1973), hlm. 126.

²⁹ Beni Ahmad Subaeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dapat memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena atau masalah dengan lebih mendalam. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan ini juga peneliti dapat memahami konteks, dan nuansa yang terlibat dalam fenomena yang akan diteliti Peneliti

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis sebagai peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan baik dengan subjek penelitian

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram. Dengan pertimbangan bahwa pada lokasi ini merupakan salah satu pusat perdagangan pakaian terbesar di Nusa Tenggara Barat. Selain itu pengambilan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan rasa ingin tau peneliti terhadap bagaimana efektivitas Menteri Perdagangan Terhadap Jual beli baju bekas tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ada dua jenis sumber data yaitu sumber data skunder dan primer.³⁰Jadi jenis data dalam penelitian ini menurut sumbernya, dapat digolongkan menjadi jadi jenis data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh subjek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha
- b. Data skunder adalah sumber data yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpulan data. Adapun sumber-sumber yang dipakai adalah kitab-kitab atau buku Undang-Undang atau hukum Islam yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.³¹ dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk

³⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30

³¹ Sofyana Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 130.

kemudian dilakukan pengamatan.³² Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi langsung di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli baju bekas tersebut. Peneliti mewawancarai pelaku usaha dan konsumen secara langsung di tempat berlangsungnya jual beli baju bekas tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah peneliti ingin memperoleh data-data dari para penjual dan pembeli yang akan diteliti tentang bagaimana praktek jual beli baju bekas, bagaimana pelaku usaha menanggapi adanya penularan penyakit kulit akibat jual beli baju bekas tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk catatan harian, foto, jumlah hasil yang didapat, dan sebagainya.³³ Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian (Profil desa), dan hal-hal yang berkaitan tentang jual beli baju bekas, serta mengetahui praktek jual belibaju bekas tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak selama di

hlm. 63.
³² Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1999),

33. ³³ Wiriartma Surjaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm.

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun analisa data yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu:

- a. Redaksi data merupakan data yang didapat di Lapangan diketik ditulis dengan rapih, terperinci serta sistematis setiap selsai mengumpulkan data.
- b. Display data merupakan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif dimana peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan di tempat penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu suatu analisa yang tertitik tolak dari data yang bersifat umum (general) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴
- d. Validasi data untuk membuktikan adanya kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, maka diperlukan validasi data dan temuan, sehingga data menjadi valid.
- e. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuannya

³⁴ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003), hlm. 219.

sama. Apakah hasilnya sama, maka data valid dan dapat ditegakan.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang terdiri atas, teks penelitian, fokus peneliatian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mendeskripsikan tentang praktik jual beli pakain bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pasar Karang Sukun Kota Mataram

Bab III menganalisis terkait terkait efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

Perpustakaan UIN Mataram

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 455.

BAB II

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR KARANG SUKUN KOTA

MATARAM

A. Sejarah Umum Pasar Karang Sukun Kota Mataram

Pasar Karang Sukun terletak di jalan Amir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83127 berdiri dan berkeaktifitas setiap hari sejak 1976. Status kepemilikan pemkot pasar karang sukun terakhir mengalami perbaikan pada tahun 2014. Pasar ini berstatus tipe C merupakan pasar tradisional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pada wilayah bagian depan pasar ini diramaikan oleh pedagang pakaian bekas, sehingga pasar ini disebut “Pasar Loak” dan cukup dikenal oleh warga masyarakat sekitar yang ada di Pulau Lombok.³⁶

Pasar Loak memiliki lokasi yang strategis, karena berada di depan gedung induk pasar, dan juga berhadapan langsung dengan jalanan aspal (umum). Setiap hari pasar pakaian bekas ini diramaikan oleh pengunjung, yaitu mulai dari pukul 7 (tujuh) pagi hingga pukul 5 (lima) sore. Aneka ragam barang-barang bekas yang tersedia di pasar tersebut, diantaranya; baju, celana, switers, jaket, kemeja, tas, sepatu, boneka, bahkan onderdil pria/wanita dijual di pasar tersebut.

Pakaian yang ada di tempat ini lumayan berkualitas, dan harga yang murah atau sangat terjangkau untuk kelas ekonomi ke bawah. Barang-barang yang ada di sini adalah dimpor langsung dari luar negeri. Hal ini tentu merupakan daya tarik tersendiri dari Pasar Karang Sukun untuk menarik daya beli Masyarakat.

³⁶ Supardi, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

Pengunjung yang berdatangan di Pasar Karang Sukun (Pasar Loak) adalah dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan masyarakat biasa, mahasiswa, pelajar bahkan orang kantoran pun meminatinya, karena kualitas pakaian impor tersebut masih bagus dan tidak kalah dengan baju yang di jual di toko-toko ternama. Pasar Karang Sukun cukup terkenal di masyarakat Lombok, bahkan di daerah seberang seperti Sumbawa, Bima, dan Bali. Berbagai pengunjung dari luar Kota Mataram sengaja datang jauh-jauh untuk membeli barang-barang bekas yang ada di pasar yang dijuluki “Pasar Loak”.

Penampilan Pasar Karang Sukun terkesan kumuh, akan tetapi keberadaannya tentu sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bahkan mempengaruhi tumbuh-kembangnya jenis pekerjaan lain, yaitu seperti tukang parkir, pedagang makanan, tukang jahit untuk merubah ukuran baju yang dibeli di tempat tersebut. Selain itu, tentu pula membantu warga masyarakat dalam memenuhi konsumsi pakaian berkualitas tapi harga murah, dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri, seperti Korea, Malaysia, dan Singapura.

Kawasan pedagang barang bekas yang ada di Pasar Sukun atau dijuluki Pasar Loak di bagi menjadi 3 (tiga) jenis tempat (stand). Sebagian melangsungkan usaha perdagangan di dalam toko yang ada di dalam Pasar Loak, sebagian, berdagang di bawah atap seng yang sudah disediakan oleh pihak pengelola pasar, dan sebagian mengambil tempat penjualan di pinggir jalan atau di tempat terbuka. Sistem penjualan barang-barang bekas di Pasar Karang Sukun adalah tawar-menawar. Dalam hal ini, antara penjual dengan pembeli mencari kesepakatan harga, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Karang Sukun Kota Mataram

Praktik jual beli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram beroperasi mulai pukul 07.00 pagi sampai 17.00 sore. Pedagang di Pasar Karang Sukun Kota Mataram memperoleh barang yang dijual melalui pemasok atau sering disebut dengan supplier/ agen yang antara lain bertempat di Bali, Bandung, Surabaya, dan Malang. Pembelian yang dilakukan oleh pedagang biasanya berupa karungan atau biasa disebut dengan ballpres. Pada awal munculnya pakaian bekas agen-agen tersebut mempromosikan dan menawarkan barangnya dari rumah ke rumah, namun semakin berkembangnya zaman komunikasi antara pedagang dan agen hanya melalui sambungan telepon seluler. Sehingga apabila ingin membeli barang pedagang hanya perlu menghubungi agen untuk kemudian menanyakan stok yang tersedia di gudang.

Jika barang yang diinginkan tersedia barulah mereka mentransfer seharga barang yang di pesan kepada agen kemudian agen akan melakukan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang bermuatan besar sebab satu karung pakaian bekas biasanya berisi kurang lebih 100kg.

Setelah barang sampai ke pedagang, mula-mula dilakukan penyortiran atau pembongkaran pakaian dalam karung untuk dipilah sesuai kualitas dan harga jualnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Pasar Karang Sukun Kota Mataram untuk diperjual belikan. Pakaian tersebut dijual dengan beragam harga sesuai dengan kualitas barang. Berdasarkan observasi peneliti barang yang diperjual belikan disana beragam, mulai dari kaos tipis sampai dengan sweater yang tebal, begitupun kecacatannya ditemui terdapat noda kuning di bagian pakaian, warnanya yang mulai memudar ataupun kotor akibat debu-debu yang menempel. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri pakaian bekas yang telah

peneliti jabarkan dalam bab sebelumnya, pakaian bekas biasanya bahannya tipis, motif yang beragam, pakaian berbau, terdapat bercak warna dan sedikit kotor.³⁷

Praktik jual beli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram secara umum sama dengan pasar tradisional adanya wiraniaga dan konsumen yang melakukan tawar menawar sampai mendapatkan harga yang diinginkan, sehingga dalam perniagaan itu dilandaskan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan diantara keduanya. Apabila dalam melakukan negoisasi harga pembeli merasa tidak cocok, maka pembeli dapat memutuskan apakah transaksi tersebut dapat diteruskan atau dibatalkan saja. Untuk pengembalian barang yang cacat pun harus ada kesepakatan antara wiraniaga dan konsumen saat melakukan negoisasi sebab tidak semua penjual setuju. Hal ini didasarkan atas barang yang dijual oleh pedagang pasar Karang Sukun yang menganggap bahwa kecatatan di pakaian bekas itu sudah biasa karena pakaian bekas merupakan pakaian yang pernah digunakan sebelumnya.

dalam transaksi jual beli setidaknya harus ada tiga unsur di dalamnya, yakni; pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad/perjanjian. Kemudian dalam buku III, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian itu diperlukan empat syarat yaitu: kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal.³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di Pasar Karang Sukun Kota Mataram sebagai berikut:

- a. Dalam praktik jual beli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dilihat dari segi syarat sahnya jual beli jika dikaitkan dengan hukum positif maka pakaian bekas ini bisa dikatakan tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya jual beli sebab barang tersebut

³⁷ Sudirman, wawancara, Mataram, 27 Juli 2023.

³⁸ Subekti, R Tjitrosudibia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hlm. 371.

termasuk dalam barang yang dilarang impor atau barang ilegal. Berdasarkan analisis membuktikan bahwasannya dalam hukum positif praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram tidak memenuhi syarat objektif, sehingga jual beli tersebut tidak diperkenankan dalam Undang-Undang dan termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Namun jika ditinjau dari hukum Islam, perdagangan pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Sehingga menurut Ulama Hanafiyah jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah dan sah menurut hukum islam, mengingat adanya keterbukaan antara wiraniaga dan konsumen terkait asal usul barang yang dibelinya, sehingga terjadi kesepakatan, lalu kemudian terjadilah transaksi tersebut. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dianggap sah-sah saja dan tidak melanggar syari'at Islam.³⁹

- b. Kegiatan jual beli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan negosiasi, sampai akhirnya mendapatkan harga yang diinginkan dan disepakati oleh keduanya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat paksaan sebab telah disepakati bersama serta atas dasar suka sama suka. Yang mana penjual maupun pembeli berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa, sehingga dianggap berakal dan sudah balig. Barang yang diperjual belikan merupakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang di dapatkan dari agen/supplier importir pakaian bekas. Supplier/agen pakaian

bekas ini merupakan pihak ketiga atau sebagai perantara bagi Importir dalam memasarkan produknya di Indonesia.⁴⁰

³⁹ Nuraeni, wawancara, Mataram, 28 Juli 2023.

⁴⁰ Hamdani, wawancara, Mataram, 28 Juli 2023

c. Selain transaksi antara penjual dan pembeli, jika ditelusuri lebih jauh ternyata adanya transaksi jual beli antara pedagang dengan agen secara ball-ballan/karungan. Dimana jika ditinjau dari asas kebolehan dalam muamalah, jual beli ini diperbolehkan oleh Islam meski secara kasat mata terdapat unsur gharar (penipuan) karena tidak terjadi transaksi jual beli secara langsung antara pedagang dan agen. Namun sampai saat ini belum ada dalil atau ketentuan yang melarang muamalah tersebut, dalam praktiknya barang yang diperjual belikan berwujud dan dapat diserahkan secara langsung dengan mengirim barang melalui jasa pengiriman. Dalam menjual barang pihak agen telah memberi kode disetiap karung sehingga isinya sudah pasti. Penjual pun dapat melihat isi barang yang akan dikirimkan dengan melalui sambungan video call. Selain itu, ada unsur kerelaan diantara keduanya sehingga hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti.

C. Faktor-faktor Pelaku Usaha Menjual Pakaian Bekas

Ada beberapa faktor pelaku usaha menjual pakaian bekas di antaranya adalah

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling kuat yang mempengaruhi para pelaku usaha alam melakukan usaha praktik jual beli pakaian bekas. Menurut hasil observasi menunjukkan para penjual melakukan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram karena faktor ekonomi yang menghimpit, karena dengan menjual pakaian bekas para penjual bisa mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil menjualoakaian bekas.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara disampaikan oleh

bapak Roi (50 tahun), “alasan saya berjualan pakaian bekas disini karena tidak lain dan tidak bukan faktor ekonomi dek, apalagi di era sekarang ini sangat susah mencari pekerjaan yang kayak”.⁴¹ Arifin (29 tahun), pelaku usaha pakaian bekas mengemukakan bahwa “faktor utama dalam menjual pakaian bekas ini adalah untuk menambah pendapatan karena ekonomi saat ini semakin meningkat dan juga dengan adanya pakaian bekas disini memudahkan para konsumen mencari pakaian yang sedang trend dengan harga yang terjangkau, jadi tidak perlu makan biaya ke luar negeri karena dengan adanya kami disini sudah menyediakan pakaian impor”.⁴² Ibu Asnah (38 tahun) sebagai pelaku usaha pakaian bekas mengatakan bahwa “alasan utama saya berjualan disini karena pekerjaan ini merupakan hobi saya sejak dulu, saya senang terjun dalam dunia perdagangan, dan alasan lainnya juga Karena modal dalam usaha ini tidak banyak dek, keuntungannya juga bisa terbilang sangat besar”.⁴³

Ibu Wati, sebagai pelaku usaha mengemukakan bahwa, “ faktor utama yang mempengaruhi saya berjualan disini ya karena ekonomi pastinya, untuk mencari rezeki hanya ini jalan yang saya mampu dek, dan saya berjualan sudah sejak lama disini jadi susah senang sudah saya lalui, jika ada pekerjaan yang lebih besar keuntungannya dari ini mungkin saya akan berhenti namun sejauh ini tidak ada dek, dan pekerjaan ini bisa menghidupi saya dan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tingkat pertama”.⁴⁴ Ibu Attun (45 tahun) dalam wawancara yang peneliti lakukan “alasan saya berjualan disini mba, karena pada usaha pakaian bekas ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar

⁴¹ Roi, wawancara, Mataram, 20 Juli 2023.

⁴² Arifin, wawancara, Mataram, 20 Juli 2023.

⁴³ Asnah, wawancara, Mataram, 20 Juli 2023.

⁴⁴ Wati, wawancara, Mataram 20 Juli 2023.

dan juga keuntungannya alhamdulillah tidak pernah mengecewakan”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi dalam melakukan usaha jual beli pakaian bekas adalah karena faktor ekonomi yang dimana para pelaku usaha mengeluh akan meningkatnya harga kebutuhan pokok sehingga mengharuskan mereka untuk lebih giat dalam mencari rezeki dan salah satu jalan yang mudah ditempuh oleh para pelaku usaha adalah dengan berjualan pakaian bekas ini yang tidak membutuhkan modal banyak dan keuntungannya juga banyak.

2. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan merupakan termasuk hal yang mempengaruhi pelaku usaha dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram karena jual beli pakaian tersebut terus menerus dilakukan walaupun hanya sekedar ingin mencoba namun semakin ketrergantungan dan menjadi kebiasaan para pelaku usaha.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang di kemukakan oleh ibu waridah “saya berjualan disini sudah lama karena emang sudah terbiasa bejualan sejak kecil dek, dari sekolah saya di ajarkan bagaimana berjualan hingga saat ini saya memilih jual pakaian bekas”.⁴⁶ Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dari bapak jumbuh yang mengatakan bahwa “sejak SMA saya sudah berjualan melalui online, karena terbiasa berjualan dan mempromosikan barang diberbagai social media jadinya keterusan hingga saat ini, selain itu juga teman-teman

⁴⁵ Attun, wawancara, Mataram 20 Juli 2023.

⁴⁶ Waridah, wawancara, Mataram, 20 juli 2023.

mendukung pekerjaan ini ya memang sudah biasa mba”.⁴⁷ Ibu idha “jualan pakaian bekas ini termasuk pekerjaan yang saya senangi mba, sebab tidak terlalu berat dan awalnya saya hanya iseng-iseng saja namun semakin kesini saya sadar bahwa hal tersebut menjadi kebiasaan saya berjualan”.⁴⁸ ibu rita mengemukakan bahwa “awalnya saya tidak berjualan pakaian bekas namun jual sembako, namun karena melihat bahwa maraknya peminat pakaian bekas jadi saya beralih ke jual pakaian bekas saja, dan terbiasa juga sampai saat ini.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha berjualan pakaian bekas didasari oleh faktor kebiasaan yang dimana para pelaku usaha ini banyak yang sudah menekuni bidang jual beli sejak kecil dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan hingga saat ini.

3. Faktor Kualitas

Faktor kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan pelanggan. baju yang di impor oleh para suplayer cukup baik dan layak dijual kepada para konsumen dan juga pakaian yang dikirimkan sesuai dengan trend anak-anak mudazaman sekarang sehingga banyak peminatnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu kamilah bahwa” pakaian yang di kirimkan disini dek kualitasnya masih bagus dan layak untuk dijual, dan juga bajunya seperti kyk baru makanya saya senang berjualan pakaian bekas ini”.⁵⁰ Ibu erina mengemukakan bahwa “saya sebenarnya ragu dek jual pakaian bekas ini karena saya berfikir bahwa baju ini tidak layak dijual lagi

⁴⁷ Jumhud, wawancara, Mataram, 20 juli 2023.

⁴⁸ Idha, wawancara, Mataram, 20 juli 2023.

⁴⁹ Rita, wawancara, Mataram 20 Juli 2023.

⁵⁰ Kamilah, wawancara, Mataram, 20 juli 2023.

namun setelah saya mencoba terjun dan berjualan pakaian bekas ini ternyata tidak seperti yang saya pikir kualitasnya masih bagus dan bisa dijahit ulang juga sesuai keinginan konsumen”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa selain faktor ekonomi dan kebiasaan ada juga faktor kualitas yang mempengaruhi para pelaku usaha untuk berjualan pakaian bekas, kualitas pakaian yang dikirimkan oleh suplayer masih memiliki kualitas yang layak untuk digunakan oleh konsumen, juga dalam hal ini kualitas baju bekas yang didapatkan sama halnya seperti baju baru sehingga banyak dari konsumen tertarik membeli pakaian bekas impor ini.

D. Faktor Konsumen Membeli Pakaian Bekas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli pakaian bekas diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang membeli pakaian bekas di pasar Karang Sukun, faktor ekonomi ini dapat diartikan bahwa rata-rata pengunjung melihat kondisi perekonomian atau kondisi keuangan mereka sehingga ketika bertemu dengan barang murah tapi masih berkualitas dan sama sekali dapat memenuhi kebutuhannya, mereka pun menjadikan suatu alternatif untuk belanja. Pakaian bekas yang masih berkualitas dan harga yang sangat terjangkau oleh konsumen di Pasar Karang Sukun Kota Mataram membuat banyak orang membeli pakaian bekas di tempat

⁵¹ Erina, wawancara, Mataram, 20 Juli 2023.

ini.

Faktor ekonomi tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh. Arina (19 tahun) mengatakan “Saya senang belanja di tempat ini karena baju-baju di sini harga sangat murah”.⁵² Demikian juga dengan Alasya (22 tahun) seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Mataram mengatakan “Pakaian di sini murah-murah dan berkualitas”.⁵³ Agus (25 tahun) dari kalangan masyarakat biasa mengatakan “Pakaian di sini murah-murah dan saya senang belanja disini karena kualitas masih bagus meskipun terbilang bekas.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli baju bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram karena sebagian besar yang membelipun dari kalangan remaja yang belum memiliki pekerjaan tetap dan mengharuskan untuk mereka berpenampilan yang menarik.

2. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Dalam hal ini, sebagian pelanggan pakaian bekas yang ada di Pasar Karang Sukun memiliki tingkah laku atau sikap terhadap pemenuhan kebutuhan akan pakaian. Mereka senang mengenakan pakaian yang bagus dan

⁵² Arina, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

⁵³ Alasya, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

⁵⁴ Agus, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

unik namun memilih tempat penjualan yang murah sehingga mampu menunjukkan dirinya sebagai golongan manusia yang mampu bersaing dengan penampilan orang-orang yang sering berbelanja di tempat mahal. Hal inilah yang membuat mereka tertarik untuk berbelanja di Pasar Karang Sukun Mataram.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti membeli pakaian bekas adalah karena pengaruh lingkungan pergaulan, seperti yang dialami oleh Nillah (20 tahun) dari warga masyarakat biasa mengatakan “Saya awalnya tidak suka pakaian bekas atau robengan karena malu. Tapi setelah melihat penampilan teman-teman saya yang sering berbelanja di Pasar Sukun, saya pun tertarik untuk kesana. Ternyata di pasar sana banyak pilihan, dan bermerek, kualitasnya juga lebih bagus. Murah juga harganya, kalau kita punya uang seratus ribu, kita bisa dapat baju tiga lembar”.⁵⁵ Demikian juga dengan Irman (47 tahun) dari luardaerah Mataram mengatakan “saya jauh dari luar daerah datang kepasar ini untuk mendapatkan baju yang unik karena banyak saya dapatkan informasi dari teman-teman saya bahwa dipasar ini bajunya unik dan murah jadi saya tertarik belanja disini.”⁵⁶ Hal lain yang menfaktori pengunjung berbelanja di Pasar Karang Sukun yaitu gaya hidup. Gaya hidup pengunjung di sini sangat terkait dengan cara menentukan sikap atau pilihan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ahmad (30 tahun) yang mengaku dirinya sebagai wirausaha “Saya sangat mampu beli pakaian di mall. tapi saya suka yang unik-unik, suka pakaian yang unik atau model yang langka tapi

⁵⁵ Nillah, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

⁵⁶ Irman, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

bagus sehingga saya menentukan pilihan untuk lebih banyak berbelanja di Pasar Sukun di banding di toko-toko atau mal”⁵⁷. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh nena dari kalangan pegawai kantoran dengan mengatakan “Kalau pakaian dari Mal atau toko saya juga banyak, tapi sayasenang datang di tempat ini karena banyak model yang bagus juga unik”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para konsumen juga dipengaruhi oleh faktor pergaulan, setiap konsumen yang berkunjung dan berbelanja di Pasar Karang Sukun ini sebagian besar karena mengikuti teman-teman lainya yang sering belanja baju bekas ini dengan alasan baju disini bagus dan uni serta juga mengikuti tren dalam pergaulan mereka.

3. Faktor Kualitas, Merk dan Model

Faktor Kualitas, Merek, dan Model Semua orang menginginkan pakaian yang berkualitas, bermerek, dan memiliki model yang unik dan lagi trendy. Pada Pasar Karang Sukun, mmang menyediakan barang-barang bekas, akan tetapi barang-barang atau pakain bekas yang diperdagangkan di tempat ini adalah berasal dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Singapura, dan Korea. Pakaian- pakaian bekas di sini tampak berkualitas, tahan lama, bermerek Interatinoanl, dan memiliki model yang unik dan trendy.

Ada banyak informan atau pelanggan Pasar Karang Sukun yang mengatakan bahwa kualitas pakaian yang diperdagangkan di pasar ini kurang lebih sama dengan apa yang ada di toko-toko besar atau Mall. Namun sebagian juga pelanggan mengakui jikalau pakaian yang ada di Pasar Karang Sukun lebih bagus kulitasnya jika dibandingkan dengan apa yang ada di toko-toko,

⁵⁷ Ahmad, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

⁵⁸ Nena, wawancara, Mataram, 21 Juli 2023.

bahkan di mall. Itulah alasan dari para pengunjung atau pelanggan sehingga tertarik untuk membeli pakaian bekas yang ada di Pasar Karang Sukun Mataram. Khusus untuk pakaian anak remaja atau mahasiswa, sangat banyak diperdagangkan di tempat ini. Model yang sama dengan apa yang ada di toko-toko besar atau Mall, bahkan lebih unik dan trendy sehingga mereka senang membeli pakaian bekas di tempat ini sehingga pasar pakaian bekas ini cukup ramai oleh kelompok mahasiswa.

Dalam kenyataan yang ada, konsumen yang sering berkunjung untuk membeli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun adalah didominasi oleh kalangan mahasiswa. Pasar Karang Sukun juga terkenal sebagai sentra penjualan pakaian bekas di Pulau Lombok, bahkan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan karena barang-barang yang ada di pasar ini masih sangat berkualitas, memiliki model yang unik, dan cukup trendy di zaman sekarang. Selain itu, harga yang murah dan sangat dapat terjangkau sehingga ramai dikunjungi oleh orang-orang, termasuk dari luar daerah Lombok.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga mengobservasi antusias pengunjung yang datang di Pasar Karang Sukun. Sebagian pengunjung ramai mengelilingi pakaian bekas yang baru dibuka dari karung sembari membonkar-bangkir lembaran dan mengamati pakaian bekas yang bagus. Sebagian juga yang memilih untuk memilih pakaian bekas yang sudah tergantung di dalam toko atau di bawah tenda yang disediakan oleh pihak pengelola pasar.

Dari pengamatan yang telah dilakukan, tak jarang pengunjung yang membawa satu kantong plastik hitam. Rata-rata mereka membawa dua atau tiga

kantong plastik hitam yang terisi pakaian bekas, bahkan terkadang mereka memilih kantong plastik hitam yang besar dan terisi lembaran-lembaran pakaian bekas. Mereka pun juga memilih yang bermotif, unik, dan yang masih kelihatan utuh dan tampak layak pakai tak jarang pengunjung yang datang sendiri, rata-rata mereka berbarengan dengan teman-temannya datang di Pasar Karang Sukun. Artinya tentu mereka saling mempengaruhi atau saling mengajak. Selama melakukan penelitian di Pasar Karang Sukun, terkadang peneliti menemukan beberapa orang yang hampir tiap hari datang berbelanja di tempat ini. Itulah gambaran gaya hidup mereka yang senang memakai pakaian bekas namun berkualitas, bermerek, murah, dan bermodel.

Selain itu, rata-rata pelanggan yang ada di Pasar Karang Sukun pintar menawar harga. Mereka rata-rata menawar harga antara lima belas ribu hingga lima puluh ribu rupiah. Namun pedagang yang ada di tempat ini terkadang berkeras mempertahankan harga jika barang itu memang terlihat sangat bagus sehingga mematok harga antara enam puluh ribu rupiah hingga delapan puluh ribu rupiah. Artinya di bawah seratus ribu rupiah masih tergolong murah jika dibandingkan dengan harga barang-barang baru yang ada di toko.

Penelitian juga ikut dalam mengamati model, kualitas dan keunikan pakaian bekas yang ada di Pasar Karang Sukun. Dari kenyataan yang ada, tidak salah jika dikatakan bahwa di pasar ini banyak pilihan terhadap pakaian bekas atau pakaian impor yang bermotif, memiliki model yang unik dan trendy, serta masih kelihatan utuh dan kuat. Ukuran pakaian bekas yang ada di pasar ini terkadang lebih besar dari ukuran badan pelanggan.

Namun karena mereka kelihatan senang pakai bermotif, model, kualitas,

dan harga yang murah akhirnya mereka pun tetap mengambilnya dengan mengubahnya pada tukang jahit. Pada wilayah pasar ini tersedia beberapa tukang jahit yang siap untuk merubah ukuran atau bentuk pakain yang diinginkan oleh pelanggan.

Selain wawancara dan pengamatan, beberapan dokumen seperti dari Kantor Kelurahan Mataram Timur mengatakan bahwa banyak hal yang mempengaruhi pengunjung berdatangan di Pasar Karang Sukun, yakni faktor ekonomi atau harga terjangkau, barang-barang bekas yang ada di pasar tersebut merupakan barang-barang impor yang berkualitas. Selain itu, barang-barang bekas yang dijual di Pasar Karang Sukun adalah barang-barang yang bermerek terkenal, dan juga memiliki model yang unik atau trendy.

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan berdasarkan dari dokumen yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk berbelanja pakaian bekas di Pasar Karang Sukun adalah faktor kualitas barang, keunikan atau model trendy, gaya hidup, pengaruh lingkungan sosial atau ajakan teman, dan faktor ekonomi atau harga yang terjangkau.

BAB III

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM

A. Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/ DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram

Pengertian impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau serikat dagang yang memasukan barang dari luar negeri. Hutabarat juga berpendapat bahwa importir sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wuilyah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu:

1. Faktor Hukum

Fungsi faktor hukum ini unruk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara

kepastian hukum sifatnya kongret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak. Pemeriksaan faktor hukum ini mengarah pada Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8. Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud".

fakta bahwa pengusaha diizinkan untuk memperdagangkan barang bekas termasuk pakaian bekas yang diimpor, asalkan mereka memberi konsumen jernih. dan kondisi informasi yang benar dan kualitas barang bekas (pakaian bekas). Oleh karena ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini belum dihapuskan, maka tetap dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia khususnya di Pasar Karang Sukun Kota Mataram. Sehingga terjadinya konflik norma hukum ini yang menyebabkan ketidak efektifan Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/- DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

Seperti yang dikatakan oleh bapak putradi selaku penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram “selama ini saya berjualan disini tetap mencari informasi terkait pelarangan menjual pakaian bekas impor dan saya sendiripun menyadari akan peraturan Menteri Perdagangan ini, namun saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jika tidak salah disana menjelaskan bahwa pelaku usaha itu melarang untuk jual pakaian bekas yang menyembunyikan cacat dan rusak tanpa memberikan informasi secara lengkap,

sedangkan kami disini secara terang terangan memberikan informasi kepada konsumen bahkan tidak ada yang kami sembunyikan, konsumenpun memilih barang secara detail untuk dibeli.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pertentangan norma hukum antara peraturan Menteri Perdagangan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 sehingga hal tersebut menyebabkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tidak berjalan dengan efektif.

2. Penegak Hukum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Mataram berwenang sebagai petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yang melakukan pengawasan serta pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan terhadap perdagangan barang yang dilarang termasuk perdagangan pakaian bekas impor yang telah beredar di Pasar Karang Sukun Kota Mataram. Namun demikian, walaupun telah dilakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor, dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih ditemukan keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun Kota Mataram, sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu rosidah selaku penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram

“saya berjualan disini sudah sejak lama dek, kurang lebih sudah 10 tahun dan sejauh ini kami selaku para pedagang aman-aman saja tidak ada pengawasan atau

larangan yang begitu ketat kepada kami dek “⁵⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, jika dikaitkan dengan teori efektivitas terkait penegak hukum itu sendiri tidak masalah terus berjalan, karena dari pihak penegak hukum itu sendiri kurang peduli mengenai efektif atau tidaknya aturan tersebut disuatu daerah. Hal inilah yang menyebabkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/-DAG/PER/7/2015 tidak berjalan dengan efektif.

3. Fasilitas Sarana

Terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki Disperindag yang juga terbatas, namun hal ini telah dantisipasi dengan bekerjasama setiap inspeksi yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dengan Satuan polisi pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan sehingga pengujian terkait sarana dan fasilitas tidak lagi ditelusuri lebih dalam.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Rusmanah, selaku pemerintah di Dinas Perdagangan mengatakan bahwa: “selaku pemerintah memang kami telah melakukan pengawasan, namun pengawasan yang kami lakukan tidak terlalu berfokus pada penjualan pakaian bekas melainkan untuk memeriksa barang-barang haram berupa minuman keras dan lain sebagainya”⁶⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan kerjasama dengan anggota terkait pengawasan, namun hal tersebut hanya berlaku pengawasan terhadap pengedaran barang haram seperti miras, Meskipun sarana telah disediakan oleh pemerintah

⁵⁹ Rosidah, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

⁶⁰ Rusmanah, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

namun tidak adanya tindakan langsung dari pemerintah membuat peraturan menteri perdagangan ini belum efektif.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam Masyarakat, setiap warga Masyarakat atau kelompok sedikit yang mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum Masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penjualan baju bekas impor di Pasar tradisional Karang Sukun Kota Mataram, menurut para pengusaha tersebut dibuka sekitar pukul 07.00 sampai Pukul. 15.00 di sore hari. Untuk menguji faktor kesadaran masyarakat, menurut penjual, pembeli yang datang karena tertarik dengan harga baju yang murah dan berkualitas serta baju yang sangat layak terutama di kalangan konsumen muda yang mencari baju dengan model baru atau model yang lama mereka lebih tertarik karena pakaian bekas kainnya lebih bagus dengan harga yang murah. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa hingga saat ini.

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 51/M/DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas di Pasar tradisional Karang Sukun Kota Mataram tidak dilaksanakan dan tidak bekerja efektif. Hal ini dikarenakan importer terus melakukan impor pakaian bekas yang terlihat dari adanya beberapa pedagang yang menjual pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

Seperti yang dikatakan oleh ibu sri rejeki, selaku penjual pakaian bekas di

Pasar Karang Sukun Kota Mataram

“saya ini penjual pakaian terlama di Pasar ini mba,dulu saat saya sekolah mengambil jurusan bisnis dan karena minat saya besar dalam bidang bisnis ini jadi saya memilih berjualan pakaian ini saja yang alhamdulillah keuntungan juga lumayan besar, dan saya punya 3 cabang di dalam pasar ini, bagian depan 1 sebelatimur itu dek, proses pengambilannya juga tidak terlalu berat itu tergantung pada berapa bal yang akan kami ambil saja dalam satu bal itu hanya khusus celana, baju dan lain sebagainya itu bal nya terpisakan, dan impornya juga dari korea jadi bahannya terjamin tinggal di laundry sedikit saja, dan iya saya sering baca berita terkait larangan ini namun, selama disini juga tidak pernah ada tindakan kusus kepada kami selaku penjual dari pemerintah itu sendiri, jikalau ada kami akan tetap berjualan Karena ini merupakan sumber mata pencaharian kami sejak lama”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya penjual pakaian bekas import di pasar Karang Sukun Kota Mataram sudah mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh menteri perdagangan atau pemerintah. Hanya saja mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan berdagang pakaian bekas impor sudah menjadi pekerjaan mereka yang selama ini telah mereka lakukan untuk menghasilkan biaya kehidupan. Meskipun penjual pakaian bekas impor mengetahui adanya tersebut tetapi, mereka tetap memilih melanjutkan berdagang pakaian bekas karena itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Walaupun peraturan tersebut diberlakukan tidak akan ada pengaruhnya karena dagangan mereka sudah lama dijalankan.

Begitu pula dengan yang dikatakan bapak Rijal, selaku penjual pakaian

⁶¹ Srejkki, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

bekas di Pasar tersebut:

“saya berjualan disini sudah 5 tahunan, dan barang-barang yang datang itu kebanyakan dari korea Karena anak muda jaman sekarang lebih mencintai produk luar jadi peminatnya bertamah terus, terkait larangannya saya juga tau di tv sering nonton, namun sejauh ini tidak pernah saya mendengar ada pengeledaan, pembakaran atau penyitaan di Pasar ini semua masih berjalan seperti sebelum-sebelumnya, pemerintah sejauh ini tidak pernah melarang secara langsung kepada kami dan usaha kami disini dek merupakan usaha untuk bertahan hidup dan kebutuhan yang semakin bertambah mahal sehingga mengharuskan kami memilih ini”⁶²

Dari hasil wawancara dengan beliau dapat dikatakan bahwa memang para pelaku penjual pakaian bekas import sadar akan aturan tersebut namun disisi lain mereka tidak tau lagi harus membuka usaha apa ataupun bekerja apa agar dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini pun sebagian dari penjual pakaian bekas impor memilih menjual pakaian bekas karena selama ini belum ada tindakan dari pemerintah terhadap penjual pakaian bekas impor. Dan banyaknya penjual pakaian bekas impor memicu orang yang sebelumnya tidak mengenal pakaian bekas impor memilih menjual pakian bekas impor. Dan jika dilihat dari beberapa hasil perbincangan dengan pelaku penjual pakaian bekas impor, memang jika pemerintah menindak lanjuti para pelaku penjual pakian bekas import maka tingkat pengangguran atau kemiskinan di Negara kita ini akan bertambah. Banyaknya penjuln pakaian bekas import justru membuka pikiran bagi pengangguran lainnya untuk berdagang pakaian bekas import demi menghidupi

⁶² Rijal, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

keluarga mereka. Meskipun sebagian dari pelaku penjual pakaian bekas impor mengetahui adanya aturan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh ibu jumaidah, selaku penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram:

“saya berjualan disini sudah sejak 20 tahunan dek, tentunya kami tau terkait larangan pakaian bekas ini namun tidak ada tindakan dari pemerintah kita untuk penyitaan atau lain sebagainya sebagaimana yang ada di berita, tidak ada teguran langsung kepada kami, ataupun mungkin ada namun saat saya tidak berjualan di hari itu, kalau semisalnya usaha kami dimatikan bagaimana cara kami makan, apakah pemerintah mau menanggung biaya hidup kami seluruhnya, jadi usaha ini ada jalan kami mencari nafkah dan ini juga usaha yang halal respon konsumen juga sangat mendukung dengan harga murah serta berkualitas pula”⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua pelaku penjual pakaian bekas import mengetahui tentang adanya aturan larangan menjual pakain bekas impor. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat memilih menjual pakaian bekas import. Memang sebenarnya penjualan pakaian bekas import ini memiliki dua sisi dimana sisi yang satunya pemerintah mengeluarkan aturan tersebut karena salah satu alasannya ialah adanya bakteri yang dapat membahayakan kesehatan orang yang membeli pakaian bekas import tersebut. Namun disisi lain adanya penjualan pakaian bekas import ini, justru membantu mereka yang perekonomiannya di bawah rata-rata dapat menikmati

⁶³ Jumaidah, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

pakaian yang layak namun dengan harga yang murah. Adanya penjualan pakaian bekas import memang memberi banyak bantuan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.

Seperti yang dikatakan oleh ibu ending, selaku penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun: “saya berjualan sudah 4 tahun mba, sebenarnya kalau tidak dengan berjualan seperti ini kami harus usaha apa untk memenuhi kebutuhan modal pada usaha ini juga tidak terlalu banyak tapi untungnya alhamdulillah cukup untuk kami hidup”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penjualan pakaian Bekas import memang banyak membantu bagi orang-orang yang hanya memiliki modal sedikit untuk membuka usaha yang menjadi salah satu faktor yang membuat banyaknya penjual pakaian bekas import hingga saat ini karena hanya membutuhkan modal sedikit, namun keuntungannya bisa melebihi dari modal yang telah dikeluarkan. Walaupun aturan tersebut akan di berlakukan tetapi penjual pakaian bekas tetap akan menjual dagangan tersebut dikarenakan dagangan tersebut sudah lama mereka jalankan dan dagangan tersebut sudah menjadi mata pencaharian mereka.

Seperti yang dikatakan oleh ibu ira, selaku penjual pakaian bekas di Pasar karang sukun: “lama saya berjualan disini sejak tahun 2017, awal mulanya saya hanya ikut kawan saya hanya percobaan saja namun keterusan hingga sekarang karena usaha ini juga tidak memekan modal yang terlalu besar dan untungnya juga lumayan, sejauh ini saya tidak tahu adanya aturan terkait larangan jual beli pakaian bekas ini, dari pemerintah juga tidak ada tindakan apaun jadi kami berjualan untuk mengais sejecki

⁶⁴ Ending, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

saja”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum adanya aturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas impor, para pelaku penjual pakaian bekas import memang sudah banyak. Setelah ditetapkannya aturan larangan penjualan pakaian bekas impor, para pelaku penjualan pakaian bekas impor tetap masih melanjutkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan dalam melakukan bisnis penjualan pakaian bekas impor tidak begitu banyak, namun keuntungan yang diperoleh membuat para pelaku penjualan pakaian bekas impor tetap melanjutkan bisnisnya. Dalam hal ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku penjual pakaian bekas impor membuat para penjual pakaian bekas import masih tetap melanjutkan bisnisnya.

Seperti yang dikatakan bapak tohar, selaku penjual pakaian bekas di Pasar Karang Sukun”

“saya berjualan disini dari sebelum adanya virus corona dek, pernah saya dengan ada larangan jual beli pakaian bekas dan sayapun sempat berhenti beberapa bulan, namun saya kembali berjualan lagi karena tidak ada pekerjaan lain dek, kami mau makan pakai apa jika tidak dengan usaha ini karena ekonomi kita yang rendah”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa adanya pelarangan penjualan tersebut tetapi di masa pandemi covid tetapi penjual tidak kehabisan akal untuk melanjutkan dagangan tersebut entah itu mereka menjual online ataupun sipembeli yang datang ke rumah si penjual hal ini disebabkan karena kembali lagi

⁶⁵ Ira, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

⁶⁶ Tohar, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

dengan perkataan sipenjual bahwa satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki hanyalah berdagang pakaian bekas dan juga jika mereka menghentikan usaha tersebut mereka tidak tau dan tidak mempunyai modal lagi untuk membuka usaha baru, dengan modal yang begitu besar.

Seperti yang dikatakan oleh mba aini, selaku penjual di Pasar Karang Sukun Kota Mataram: “saya berjualan disini baru 1 tahunan dek, barang yang saya ambil itu dari bali dan teman-teman yang lain juga begitu, modal dalam usaha ini tidak terlalu banyak dan untungnya juga bisa dibilang di atas rata-rata, dan tidak ada petugas dari pemerintah yang datang untuk melarang kami berjualan”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penjual tersebut tertarik untuk menjual dagangan karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tetapi memiliki untung yang banyak dari sinilah mengapa para penjual pakaian bekas tertarik untuk melakukan dagangan tersebut. Selama menjual pun, belum pernah dilakukan pengeledahan atau penyitaan dan mereka masih melanjutkan dagangan tersebut karena inilah usaha mata pencaharian mereka.

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara importir dengan penjual pakaian bekas impor adalah hubungan hukum yang sifatnya secara tidak langsung. Dimana antara importir dengan penjual pakaian bekas impor ini terdapat adanya peranan pihak lain yaitu distributor atau supplier sebagai perantara yang bertindak dalam hal membantu menyalurkan dan memasarkan produk pakaian bekas impor tersebut dari importir kepada si penjual pakaian bekas impor tersebut. Adapun efektivitas peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/DAG/PER/7/2015 Tentang larangan penjualan pakaian bekas import di Pasar Karang

⁶⁷ Aini, wawancara, Mataram, 7 Juni 2023.

Sukun Kota Mataram belum efektif.

Dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara terhadap penjual pakaian bekas import di Pasar Karang Sukun Kota Mataram. Meskipun peraturan tersebut telah diketahui oleh sebagian penjual pakaian bekas impor namun kurangnya tindakan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pelaku penjual pakaian bekas impor masih ada hingga saat ini di Pasar Karang Sukun Kota Mataram.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.⁶⁸

Proses jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram dari sudut pandang Ekonomi Islam telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli di dalam Hukum

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

Muamalah. Menurut Imam Taqiyuddin: “Adapun rukun jual beli ada tiga: (1) Harus ada aqid (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli), (2) Shiqat yaitu ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan), (3) Ma’qud Alaihi yaitu barang yang diakadkan. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu: a) Bai’ (penjual) b) Mustari (pembeli) c) Shighat (ijab qobul) d) Ma’qud (benda atau barang).⁶⁹

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Transaksi harus dilakukan antara dua individu yang sama-sama berakal sehat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pedagang baju bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram, di mana kegiatan jual beli dilakukan oleh orang yang sama-sama berakal sehat.
- b. Syarat barang yang diperjual belikan. Ada beberapa syarat yang harus dipahami terkait dengan benda yang diperjual belikan seperti barang yang di perjual belikan harus milik pribadi penjual, barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya, suci bendanya dll.
- c. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan atstsaman dengan as-si’r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengahtengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si’r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke

⁶⁹ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No 2, tahun 2016 hlm. 239-261.

komsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan komsumen (harga jual di pasar).

Dari rukun dan syarat wajib dilakukannya proses jual beli berdasarkan Fiqih Muamalah, maka proses jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram sudah sesuai dengan syariat. Dari segi individu yang terlibat, semuanya sama-sama berakal dan kebanyakan sudah dalam kondisi baligh atau dewasa. Dari segi barang dagangan yang diperdagangkan, semuanya sudah sesuai dengan syarat wajib. Mulai dari barang yang diperdagangkan adalah barang milik sendiri. Lalu barang yang diperdagangkan bukan barang haram dan suci. Barang yang diperdagangkan juga dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dan diperiksa kualitasnya.

Jual beli impor pakaian bekas memenuhi syarat objek barang yang diperjual belikan, diantaranya:

- a. Dapat dimanfaatkan, pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali oleh pembeli yang memang sengaja membeli pakaian bekas impor.
- b. Milik orang yang melakukan akad, pakaian bekas yang dijual memang benar-benar milik penjual pakaian bekas.
- c. Mampu menyerahkan, penjual pakaian impor bekas mampu menyerahkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli.
- d. Mengetahui keadaan barang, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang memang bukan barang baru lagi.
- e. Barang yang di akadkan berada ditangan, pakaian bekas yang diakadkan.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pedagang pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram. Dari segi *Sadd Al-Dzari'ah*, kata *sadd al-dzari'ah*

berarti sarana untuk mengantarkan sesuatu.⁷⁰ sedangkan dalam pengertian istilah *ushul fiqh* yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁷¹

Menurut al-Shaf'ii dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dzari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.⁷² Sedangkan menurut Imam al-Shatibi, sebagaimana yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya, yang dimaksud *sadd al-dzari'ah* ialah “melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)”.⁷³ Menurut al-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan umat
3. Perbuatan yang dibolehkan syara mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 menyatakan bahwa setiap melakukan usaha ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan

⁷⁰ Suwarjin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta: teras, 2012), hlm. 196.

⁷¹ Abd Rahman Dahlan, *ushul Fiqh* (Yogyakarta: media grafika, 2010), hlm, 121.

⁷² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.143.

⁷³ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 132.

kesempatan, dukungan dan mengembangkan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perdagangan juga mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, ibarang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Dalam peraturan Undang-undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kakesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan Undang-undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun diluar negeri. Perdagangan di luar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram Melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M/DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas Impor. Pakaian bekas impor tidak mengetahui resiko yang ada di pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor secara fisik tidak terlihat bakteri, penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan mendapatkan bahwa pakaian bekas terdapat bakteri. Kemudian pakaian bekas impor diambil dari pengumpul yang tidak terlebih dahulu di cek oleh Dinas Kesehatan, cek kesehatan dilakukan untuk mendapatkan setempel bakteri yang ada di pakaian bekas impor.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun Kota Mataram telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun belum memenuhi syarat sesuai dari Dinas Kesehatan untuk di perjual-belikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian. Keamanan pakaian bekas impor yang belum dapat terjamin dapat mengakibatkan resiko penyakit kulit. Namun, jika konsumen mengalami penyakit kulit maka konsumen tidak bisa menuntut pedagang pakaian bekas impor.

Dari uraian di atas, dalam perspektif sadd al-dzari'ah, dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan jual beli Pakaian Bekas impor diperundanggan Indonesia tersebut sesuai dengan sadd al-dzari'ah Larangan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yakni menjaga kesehatan. Tujuan syari'at menjaga kesehatan dalam pemberlakuan. Larangan pakaian bekas impor di Indonesia tersebut telah memenuhi tingkatan yaitu dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat membawa kepada mafsadah. Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan

serta mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika pakaian bekas impor terus digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya.

Pertama yaitu kebersihan pakaian yang dijual, Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW lainnya, juga terdapat penjelasan untuk menjual barang-barang yang bersih dari seorang muslim kepada muslim lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dibahas di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli di Pasar Karang Sukun Kota Mataram secara umum sama dengan pasar tradisional, para pedagang di Pasar ini memperoleh barang dari agen yang bertempat di Bali, Bandung, Surabaya, dan Malang. Barang tersebut dibawa ke Pasar Karang Sukun untuk diperjual belikan dengan harga sesuai dengan kualitas barang. Adapun jenis barang yang diperjual belikan di Pasar Karang Sukun ini beragam mulai dari kaos tipis, baju muslimah, celana levis, sweater yang tebal hingga baju pesta, begitupun dengan kecacatannya sering terdapat noda kuning pada pakaian, warnanya yang mulai memudar ataupun kotor akibat debu yang menempel. Dalam transaksi yang dilakukan pada praktik jual beli tersebut menggunakan sistem tawar menawar sampai mendapatkan harga yang diinginkan atas dasar kerelaan tanpa paksaan antara kedua pihak.


2. Berdasarkan analisis efektivitas Menteri Perdagangan NOMOR 51/M/-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram, efektivitas hukum menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi secara efektif dalam masyarakat diantaranya: 1). Kaidah hukum atau penegak hukum itu sendiri yang berfungsi mengadili suatu tindakan hukum itu dilarang atau diperbolehkan, jika kaidah hukum yang berlaku telah menjalankan fungsinya dengan baik maka efektivitas menteri perdagangan pun berjalan dengan baik, 2). Petugas atau penegak hukumnya, dalam teori efektivitas hukum faktor penegak hukum menjadi faktor yang sangat berperan penting dalam terwujudnya efektivitas menteri perdagangan dengan alasan bahwa ketika penegak hukum tegas dalam menjalankan seluruh tugasnya maka peraturan menteri perdagangan saat ini yang melarang penjualan pakaian bekas pasti akan berjalan dengan efektif namun, pada kenyataannya para penegak Hukum pun sejauh ini tidak ada tindakan khusus kepada para pelaku usaha menaati peraturan yang telah dibuat oleh Menteri Perdagangan sehingga belum berjalan secara efektif, 3). Kesadaran masyarakat, suatu hukum yang berlaku akan berjalan sesuai dengan norma jika adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat itu sendiri untuk menaati aturan-aturan yang berlaku seperti peraturan dalam Menteri Perdagangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas ini karena minimnya kesadaran masyarakat akan aturan dan bahaya penjualan tersebut sehingga peraturan Menteri Perdagangan ini belum berjalan secara efektif.
3. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Pasar Karang Sukun Kota Mataram termasuk jual beli yang illegal karena adanya larangan khusus dari pemerintah yang tertuang dalam peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 dengan alasan bahwasanya pada pakaian bekas impor terdapat banyak bakteri dan dikhawatirkan para konsumen mengalami penularan penyakit kulit pada bakteri yang menempel di pakaian bekas impor tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun belum memenuhi syarat sesuai dengan Dinas Kesehatan untuk diperjual belikan, dan juga cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Jika ditinjau dari sadd al-dzari'ah, yang di maksud sadd al-dzariyah yaitu Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, Sehingga Memperjual belikan pakaian bekas itu semestinya tidak adanya larangan, namun ini sudah jelas diatur oleh Negara dan tidak diperbolehkannya mengimpor ini, dikarenakan dengan tujuan syari'at yakni menjaga kesehatan.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada pelaku usaha disarankan sebelum memulai suatu usaha atau kegiatan muamah hendak memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga memperhatikan dampak dari jualan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan yang telah diatur oleh pemerintah
2. Kepada konsumen disarankan agar membeli barang yang sekiranya meperhatikan apa yang akan di beli agar tidak menimbulkan penyakit dan kerugian lainya juga memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk diindahkan.

3. Kepada pemerintah disarankan agar memberikan pengawasan yang khusus kepada setiap pelaku usaha yang melanggar aturan hukum dan juga disarankan jika aturan tersebut ingin di indahkan oleh masyarakat hendaknya pemerintah menyediakan lapangan kerja yang lebih untuk para pelaku usaha pakaian bekas tersebut.
4. Kepada peneliti agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih lanjut, adapun peneliti selanjutnya agar menggunakan metode lainnya dalam meneliti efektivitas Menteri Perdagangan, misalnya melauai metode dokumentasi, dan wawancara yang lebih mendalam terhadap responden yang melakukan jual beli barang rongsokan secara borongan tersebut, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap dan lebih jelas kebenarannya dari penelitian sebelumnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar, “kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha menurut undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *interest*. Vol 13. Nomor 1 Desember 2015.
- Ammirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ayu Lidia, “Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun”, *juristek*, vol 5 nomor 1 Juli 2016, hlm 105.
- Abd Rahman Dahlan, *ushul Fiqh* . Yogyakarta: media grafika, 2010.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm 21-30.
- Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Azqia Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad*, Vol 1, Nomor. 1, Mei 2022.
- Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian*”, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”, *skripsi*, Universitas Jember, Jember Tahun 2015.
- Djazuli, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000




Perpustakaan UIN Mataram

- Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional*, Bandung:Alfabeta, 2013.hlm 56.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2003,hlm 12-23.
- Fauzi Alfarizi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqhi Kontemporer*, Jakarta: Prenada media Group,2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya"
Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No. 1, Agustus 2014.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2005.
- Nur Awalia, Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, Kontestasi Hukum Ekonomi Islam “, *Skripsi*, IAIN Parepare, Parepare 2019.
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3No 2, Januari 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakkan Hukum* Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta,2004.
- Suhaemi Sudin, Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat NiagaPalopo, *Skripsi* IAIN Palopo, 2019.

LAMPIRAN DOKUMENTASI





Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2327/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

AYUNDA

200201027

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M/DAG/PER/7/2015
TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR KARANG SUKUN KOTA
MATARAM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 12 %

Submission Date : 29/08/2023





UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.1244/Un.12/Perpus/sertifikat/DF/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

AYUNDA
200201027

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayunda
NIM : 200201027
Pembimbing : Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.
Judul Penelitian : efektivitas peraturan menteri perdagangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
1. 18/2023 /7	Skripsi	* Banyak kesalahan penulisan dalam pedoman penulisan skripsi UIN Mataram. * Data awal tidak memadai * Beli ada data praktik jual beli pakaian bekas di pasar Karang Sukun * Perluasan penelitian ke ada lain, tidak beli Data beli dirumahnya * Analisis lebih mendalam terkait efektivitas perspektif hukum ekonomi syariah terhadap larangan jual beli pakaian bekas * Kesimpulan lebih mendalam	
2. 24/2023 /7	Skripsi	* Perbaikan secara umum menulis awal * Data di bab II lebih mendalam harus ada data tentang jual beli pakaian bekas di pasar Karang Sukun * Bab II menganalisis efektivitas pembatasan perdagangan di Hubs Karang Sukun	Ayunda!

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.
NIP. 197110171995031002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jembering Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayunda
NIM : 200201027
Pembimbing : Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.
Judul Penelitian : efektivitas peraturan menteri perdagangan terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
1/9/2023	Bab I - II	See	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Mataram,
Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 683 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 13 Juni 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Prov. NTB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ayunda
NIM : 200201027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian bekas di Pasar Karang Sukun Kota Mataram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 2023 / VI / R / BKBPDN / 2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : 620/Un.12/FS/TL.00.1.09/2023
Tanggal : 20 Juni 2023
Perihal : Izin Penelitian

2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : AYUNDA
Alamat : Brang Biji RT/RW 002/001 Kel./Desa Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa No Identitas 5204085711010004 No Tlpn. 081938317930
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Bidang/Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/MDAG/PER/7/2015 TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAJAN BEKAS DI PASAR KARANG SUKUN KOTA MATARAM (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)
Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Mataram dan Pasar Karang Sukun Kota Mataram
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Juni - Juli 2023
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :

Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- a. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- b. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- c. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN M

Mataram, 5 Juni 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
BETARIS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram di Tempat
4. Kepala Pasar Karang Sukun Kota Mataram di Tempat
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayunda
Nim : 200201027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Ganjil)
Tahun Ajaran : 2023/2024
Jenis Lelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Batu Bolong No 24 Mataram
Riwayat Pendidikan : Sd (2010-2016), Smp (2016-2018), Sma (2018-2020)

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan yang sebenar -benarnya.

Perpustakaan UIN Mataram